



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 551 / 218 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2023

BUPATI BREBES

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Brebes Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Brebes Nomor 119 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tahun 2023, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilaksanakan secara berkala 6 (enam) bulan sekali;
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan

3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BREBES
pada tanggal 21 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN